

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
SPAREPART BEKAS KENDARAAN**

(Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)

SKRIPSI



FAJAR MURIZA

NiIM. 121309960

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

DARUSSALAM-BANDA ACEH

1440 H / 2019 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
SPAREPART BEKAS KENDARAAN**
(Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Diajukan Oleh:

FAJAR MURIZA
NiM. 121309960


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010

Pembimbing II,


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA
SPAREPART BEKAS KENDARAAN**

(Studi Kasus di Pasar Loak Lampasch Aceh Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan
Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 24 Juli 2019 M

21 Dzulqaidah 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Jabbar, MA
NIP. 197402032005011010

Sekretaris,




Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh




Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajar Muriza
NIM : 121309960
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2019
Yang Menyatakan,



Fajar Muriza

ABSTRAK

Nama : Fajar Muriza
NIM : 121309960
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Lampaseh Aceh Banda Aceh)
Tanggal Sidang Munaqasyah : 24 Juli 2019
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

Penetapan harga dilakukan oleh para pedagang *sparepart* bekas kendaraan dengan berbagai pertimbangan. Berbagai metode penetapan harga tidak dilarang dalam Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak penjual tidak menzalimi para pembeli, yaitu tidak mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran, yaitu harga yang diridhai oleh pihak pedagang dan pihak pembeli. Penelitian karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan dan tujuan penetapan harga *sparepart* bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh, dan bagaimana ketentuan fiqih terhadap penetapan harga *sparepart* bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai pihak-pihak yang diwawancarai. Hasil penelitian ini di temukan bahwa penetapan harga dalam jual beli *sparepart* bekas kendaraan di pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ini di lakukan karena pertimbangan para pedagang mengeluarkan modal untuk mempebarui kembali *sparepart* bekas tersebut. Selain itu juga karena faktor adanya kelangkaan barang dan kedekatan antara penjual dan pembeli. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan disimpulkan bahwa penetapan harga *sparepart* bekas kendaraan di pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam. Begitu pula dengan rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah sesuai terpenuhi. Namun begitu, ada pula pedagang yang nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk meraih untung yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan nikmat dan iradah-Nya, segalanya menjadi sempurna. Kami memuji, memohon pertolongan, memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam Jahiliyah ke alam Islamiyah sehingga skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA SPAREPART BEKAS KENDARAAN** (Studi kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)” ini dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini juga mendapatkan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA selaku rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA dan bapak Azmil Umur, MA selaku pembimbing I dan pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang dengan sabar di tengah kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh dosen prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Sastra satu (S-1) .
5. Teristimewa sekali kepada kedua orang tua penulis, ayahanda H. Muzakkir (Alm) dan ibunda Mahdiah (Almh), yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan doa kepada penulis agar tetap bersemangat dalam segala hal
6. Abang penulis, Rahmat Rizal yang selalu mendoakan dan memberikan bantuan baik moril maupun materil.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan khususnya unit 7 HES dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kebersamaan yang terjalin selama ini.
8. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Security TVRI Aceh yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dari para pembaca sekalian untuk pengembangan dan demi kesempurnaan penelitian ini. *barakallah*

Banda Aceh, 12 Juli 2019
Penulis,

Fajar Muriza

TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No. 0543 b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined. Error! Bookmark not defined.	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	·	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

رَبُّكُمْ Rabbukum

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya. Contohnya:

1. Fathah + alif ditulis ā إفاضة ditulis ifādah
2. Kasroh + ya' mati ditulis ī كشير ditulis kašīr
3. Dammah + wawu mati ditulis ū نجوم ditulis nujūm

E. Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

زهيلي Zuhailī

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

يوم yauma

F. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis ha, kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambungkan dengan kata lain (frase), ditulis h. Contoh:

ليلة الجمعة ditulis lailah al-jumu'ah

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti **إِن** ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **شيئ** ditulis Syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti **ربائب** ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti **تاخذون** ditulis ta'khuzūna.

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah ditulis al contoh:
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (al)-nya. Contohnya:
انساء menjadi an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

Contoh:

حرف اجر ditulis harful jarr atau harfu al-jarr

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. Untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalani kehidupannya. Manusia adalah makhluk Allah Swt, karena kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain , maka dari itu terjadilah antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syariat Islam. Allah Swt membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkan.

Sebagai hamba Allah , manusia diberi tuntutan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai Khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Dalam itulah manusia diberi kebebasan berusaha di muka bumi ini untuk memakmurkan kehidupan di dunia ini, maka dari itu manusia harus kreatif, inovatif,

kerja keras, dan berjuang untuk hidupnya, tetapi hidup ini adalah perjuangan untuk melaksanakan amanat Allah, yang hakikatnya untuk kemaslahatan manusia¹

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang diterangkan didalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam hidupnya sesuai dengan ketentuan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang memperhatikan mana yang dilarang (haram) dan mana yang dibolehkan (halal).

Mengenai masalah jual beli, maka kita juga harus mengetahui tentang adanya hukum-hukum dan aturan-aturan jual beli sendiri itu seperti apa, apakah jual beli yang dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan dunia usaha harus memahami dan mengajarkan bahwa hubungan manusia alam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali jual beli adalah saling menukar harta dengan harga dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²

Adapun perwujudan dari muamalat yang diajarkan oleh Islam adalah jual beli. Dari segi terminology fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'I* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, *al-ba'I*

¹ M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, (Yogyakarta: logung pustaka, 2009), hlm 53.

² M.Yazid Afandi, *Fikih Muamalah : Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, hlm 53.

mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitive yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara berbisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang berkepentingan atau mengusahakan kegiatan tersebut.⁴

Salah satu usaha berbisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Di Banda Aceh sendiri transaksi jual beli sering dilakukan dan berpusat di tengah Kota Banda Aceh, akan tetapi untuk dalam hal jual beli aksesoris kendaraan sendiri masih ada di beberapa tempat di Kota Banda Aceh, dan untuk pasar yang menjual *Sparepart* bekas kendaraan sendiri dapat di temukan di sebuah tempat yaitu di Pasar Loak yang berlokasi di Lampaseh Aceh Banda Aceh. Dan di pasar loak ini banyak terdapat *Sparepart* bekas kendaraan sehingga banyak masyarakat yang berdatangan ke lokasi ini untuk menjual ataupun membeli kebutuhan kendaraan di lokasi ini.

³ Mardhani, *Fiqh Ekonomi syariah: Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.) hlm 101.

⁴ <http://www.spengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-para-ahli-secara-lengkap.html>, diakses pada tanggal 8 Juli 2017, jam 23:45.

Di Banda Aceh banyak orang yang tidak dapat membeli *Sparepart* kendaraan yang baru sehingga memicu banyak orang yang cenderung membeli barang bekas dari pada yang baru. Kondisi seperti ini terjadi karena perekonomian yang lemah sehingga untuk memenuhi hidupnya pun sulit apalagi untuk membeli barang kendaraan yang baru.

Secara rasio barang bekas tidak lepas dari sifat cacat selain melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut sesuai atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.⁵

Adapun bekas juga mempunyai beberapa pengertian, yaitu biasa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya.

Pasar loak Lampaseh Aceh menjual barang bekas kendaraan dengan harga yang tidak ada penetapan khusus dan, barang *Sparepart* bekas tersebut diperoleh dari masyarakat yang datang menjual ke tempat ini maupun dari tempat service kendaraan yang ada di sekitaran Banda Aceh. Adapun dalam praktik penjualan *Sparepart* kendaraan bekas di Pasar Loak Lampaseh Aceh ini dijual dengan harga yang beragam, kadang ada barang yang hampir mendekati harga barang baru sedangkan

⁵Ahmad Azhar Basir, *Azas-azas hukum muamalah*, hlm 83.

barang yang dijual adalah barang bekas berarti yang terjadi di sini harga nya tidak sesuai dengan kualitas barang dan bisa dikatakan barang bekas tapi harga mahal.⁶

Adapun yang terjadi di sini barang yang dijual dengan harga tinggi ini tidak adanya penawaran yang meningkat, oleh karena itu ini terjadi suatu permasalahan. Dalam ekonomi dijelaskan bahwa semakin banyak permintaan maka harga barang akan meningkat, akan tetapi yang terjadi di sini barangnya tidak ada permintaan yang meningkat tetapi harga jual yang tinggi.

Begitu juga dengan hasil wawancara antara peneliti dan penjual mengenai masalah barang tersebut yang mana penjual mengatakan tidak ada dasar dalam penetapan harga, karena jika dilihat dari kelangkaan barang tersebut juga tidak termasuk dalam barang langka atau barang antik yang mana barang langka\ antik susah dicari.

Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik meneliti mengenai **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh.**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

⁶ Wawancara dengan Januar, (pembeli *Sparepart* bekas di pasar loak), pada 4 juli 2017.

1. Apa alasan dan tujuan penetapan harga *Sparepart* bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ?
2. Bagaimana ketentuan fiqih terhadap penetapan harga *Sparepart* bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan dan tujuan penetapan harga *Sparepart* bekas kendaraan di pasar loak Lampaseh Aceh Banda Aceh
2. Untuk mengetahui ketentuan fiqih terhadap penetapan harga *Sparepart* bekas kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1.4.1. *Sparepart* Kendaraan

Sparepart kendaraan adalah suatu perlengkapan yang ditambahkan pada kendaraan. Jenisnya pun bermacam-macam, mulai dari knalpot, velg, cakram dan lainnya. kendaraan kita akan terawat dan terjaga apabila diberikan aksesoris yang tepat dan berkualitas. Tentu menjadi suatu impian apabila kendaraan kita selalu bagus dan

kondisi stabil. Tidak salah bila ada ungkapan, motor bisa mencerminkan si pengendaranya, karena dengan aksesoris kendaraan yang unik, saat berkendara kita akan merasa aman dan nyaman⁷.

1.4.2. Pasar Loak

Pasar loak adalah jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual/ barter berbagai barang mulai dari barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi dengan potongan harga atau barang bekas pakai.⁸

1.4.3. Praktik jual beli

Perkataan praktik jual beli terdiri atas tiga kata, yaitu praktik, jual, dan beli. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Praktik bermakna pelaksanaan, perbuatan sesuai dengan teori (keyakinan tersebut)⁹. Jual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar,¹⁰ sedangkan beli berarti memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar¹¹. Adapun jual beli yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagaimana pihak yang menyerahkan barang yang telah dibelinya¹². Praktik jual beli yang di maksud oleh penulis disini

⁷ <http://hargaaksesorismotor.blogspot.co.id/2013/03/aksesoris-motor-bikin-nyaman-saat.html> diakses pada tanggal 4 juli 2017.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak diakses pada tanggal 4 juli 2017.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).hlm 698.

¹⁰ Tim redaksi, *Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Keempat*,(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm 589.

¹¹ *Ibid*, hlm 163.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: Al-mua'rif, 1995). Hlm 47.

adalah pelaksanaan terhadap kegiatan jual beli antara pihak penjual secara mengikat untuk menyerahkan barang dan pembeli membayar harga barang yang dibelinya.

1.5. Kajian Pustaka

Karya ilmiah permasalahan mengenai jual beli sudah banyak dijumpai dan buku-buku yang membahas tentang jual beli pun sudah banyak sekali diterbitkan, di berbagai *literature* namun penulis belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli *Sparepart* bekas kendaraan di pasar loak Lampaseh Aceh Banda Aceh. Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai barang bekas yang dapat digunakan sebagai telaah dalam penulisan skripsi ini. Dari berbagai macam penelusuran sejumlah literature terdapat beberapa karya diantaranya:

Skripsi yang di tulis oleh Akhyar Rinaldi tentang mekanisme transaksi jual beli mesin foto copy bekas, Selanjutnya yaitu yang terdapat kaitannya dengan jual beli aksesoris bekas ialah skripsi yang di tulis oleh Nur Elafi Hidayani Tentang “Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Barang Rosok (studi kasus Kebonharjo Semarang Utara)”.

Namun yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Akhyar Rinaldi dengan penulis, penulis mengenai jual beli aksesoris bekas kendaraan di pasar loak Lampaseh Aceh Banda Aceh. Dalam masalah ini tidak ada ketetapan harga khusus. Adapun relevansinya dari karya tersebut sama-sama meneliti mengenai barang bekas.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Akhyar Rinaldi ini lebih fokus dalam mekanisme transaksi jual beli mesin foto copy bekas, dimana sistem yang terjadi pada jasa layanan purna jual mesin foto copy bekas pakai terjadi dalam dua tahap yaitu pada masa garansi dan pasca garansi, di mana di dalam dua tahap tersebut penjual menetapkan ketentuan yang dapat merugikan konsumen.

Namun kajian yang dilakukan oleh Nur Elafi Hidayani, Penelitian ini mengkhususkan mengkaji dan menganalisa tentang jual beli barang rosok tanpa menggunakan alat ukur, yaitu hanya dengan menggunakan perkiraan dan tangan pembeli rosok untuk menentukan berat suatu barang. Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur gharar yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian penulis ingin mengkaji lebih luas, untuk menghasilkan kajian yang mendalam, karena banyak ditemukan praktik jual beli barang bekas tanpa menetapkan harga khusus pada saat sekarang ini.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹³

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.3.

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mengungkapkan hal-hal yang terjadi saat ini. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian yang lain, dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa apa terhadap obyek atau wilayah yang diteliti, dalam melaksanakan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada obyek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan peneliti secara jelas, dan yang terjadi seperti apa adanya.¹⁴

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau dimana penulis melakukan penelitian, yaitu di Gampong Lampaseh Aceh, Banda Aceh.

1.6.3. Teknis Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa data primer (penelitian sebagai pengumpulan data) dan data sekunder (penelitian sebagai pemakai data), maka penulis menggunakan *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian puspustakaan).

¹⁴ Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 55.

a. *Field research* (penelitian lapangan)

Penelitian ini merupakan metode pencarian data dilapangan karena menyangkut dengan persoalan-persoalan atau menyangkut dengan kenyataan-kenyataan dalam kehidupan nyata.¹⁵ Penelitian ini mengambil objek kajian di Gampong Lampaseh Aceh, Banda Aceh dengan cara mendatangi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan. Fokus kajian dalam penelitian ini, berkisar pada Pasar loak Lampaseh Aceh yaitu menjual barang bekas kendaraan dengan harga yang tidak ada penetapan khusus.

b. *Library Research* (Penelitian Perpustakaan)

Library research yang dimaksudkan di sini adalah penelitian perpustakaan, artinya peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang tersedia dipergustakaan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relavan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relavan untuk menyusun konsep penelitian.

¹⁵ Nasir Budiman, *pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh:hasanah, 2003), hlm. 23.

- b. Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung menjumpai pihak-pihak yang diwawancarai.
- c. Observasi adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis obyek penelitian.

Dari tiga teknik di atas untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi maka penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁶ Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai di antaranya ialah penjual, pembeli, dan para tokoh masyarakat di gampong Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Penelitian juga menggunakan dokumentasi sebagai penambahan data yang berbentuk tulisan. Dalam melaksanakan dokumentasi, penelitian benda tertulis seperti buku-buku.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,1986), hlm.5.

untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan tentang data yang diterangkan.

1.6.6. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggabungkan antara konsep dan teori yang berkaitan dengan mekanisme dan hukum jual beli barang bekas dengan tidak ketentuan harga khusus di gampong Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Langkah awal ini dengan memaparkan hal-hal yang melatar belakangi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Harga Aksesoris Bekas Kendaraan di Pasar Loak Lampaseh Aceh, Banda Aceh.*

Untuk penyusunan dan karya ilmiah ini berpedoman pada buku *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Yang Di Terbitkan Oleh Fakultas Syar'iyah Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.*

1.7. **Sistematika Pembahasan**


Untuk lebih memudahkan penulisan karya ilmiah ini, penulis membaginya dalam empat bab, terdiri dari :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah yang menguraikan tentang permasalahan yang merupakan awal dari skripsi ini, rumusan masalah di buat agar skripsi ini lebih sistematis, dan disertai pula dengan tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Pengertian Harga dan Dasar Hukumnya Dalam Islam, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga, Tujuan Penetapan Harga dan Metode Penetapan Harga, dan Penetapan Harga yang Adil Menurut Hukum Islam.

Bab Tiga, membahas gambaran umum lokasi penelitian, Alasan dan Tujuan Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan, Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan dan ketentuan fiqih terhadap penerapan harga *Sparepart* bekas kendaraan.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dan kritikan.



BAB DUA

KONSEP HARGA MENURUT HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Harga dan Dasar Hukumnya Dalam Islam

2.1.1 Pengertian Harga Dalam Islam

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang di ukur dengan jumlah uang yang di keluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹

Harga dapat di artikan sebagai jumlah uang (satuan moneter) dan/atau aspek lain (non moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa.²

Menurut Philip Kotler dan Gary Amtrong, harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.³

Menurut Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, *margin* atau *merk-up* biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya-biaya tambahan keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada

¹ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta:PT. Reality Publisher 2008). Hlm. 117.

² Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 178.

³ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Ke-12 (Jakarta:Erlangga,2006), hlm. 345.

besarnya biaya yang di keluarkan di tambah keuntungan yang di kehendaki produsen.⁴

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat di artikan sebagai nilai pertukaran yang di tetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk.⁵

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam

⁴ Henry Faizal Noor , *Ekonomi Menejerial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007) Cet. Ke-1 hlm. 303.

⁵ Indra NS, pengertian harga, [one.indoskripsi.com/ clik/2499/ 0](http://one.indoskripsi.com/clik/2499/0), (sabtu, 13 Maret 2010).

menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:⁶

- 1) Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
- 2) Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
- 3) Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-şaman* dan *at-tas'ir al-jabbari*. *As-şaman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *at-tas'ir al-jabbari* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *at-tas'ir al-jabbari* menjadi dua macam, yaitu :⁷

⁶ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1990), hlm. 17.

⁷ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), hlm. 90.

1) Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen.

2) harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang *riil* dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.

Jumhur ulama telah sepakat bahwa islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu:⁸

- (a) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- (b) Bersikap benar, amanah dan jujur

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam, Alih Bahasa Zainal Arifin* (Jakarta:Gema Insani,1999). hlm. 189.

- (c) Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- (d) Menerapkan kasih sayang
- (e) Menegakkan toleransi dan keadilan

Ajaran Islam memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna merupakan resultan dari kekuatan yang bersifat massal, yaitu merupakan fenomenal alamiah. Pasar yang bersaing sempurna menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.

Menurut Ibnu Taimiyah naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.⁹

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut yang impersonal. Ibnu Taimiyah juga membedakan dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu

⁹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), hlm. 144.

tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjualan, misalnya penimbunan.¹⁰

Dari pengertian di atas dapat di jelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad.

2.1.2 Dasar Hukum Harga Dalam Islam

Landasan hukum harga adalah Alquran, dan sunnah. Dalam Al-Quran Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat di dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil, artinya tidak ada haknya. Memakan harta sendiri dengan jalan batil ialah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan jalan batil ada berbagai caranya, seperti pendapat

¹⁰ Ibid,... hlm. 145.

Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Menurut Hasan dan Ibnu Abbas, memakan harta orang lain dengan tidak ada pergantian. Termasuk juga dalam jalan batil ini segala jual beli yang dilarang syara', yang tidak termasuk ialah jalan perniagaan yang saling "berkeridhaan" (suka sama suka) di antaramu, yakni dari kedua pihak. Sudah tentu perniagaan yang diperbolehkan oleh syara'.¹¹

Dalam kegiatan ekonomi tidak boleh ada pihak yang dirugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 279:

فَأَنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Artinya : maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Islam mengharuskan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dimana berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu dan ukuran (takaran maupun timbangan). Berlaku adil akan dekat dengan, karena itu berlaku tidak adil akan membuat seseorang tertipu pada kehidupan dunia. Karena itu dalam perniagaan,

¹¹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

Islam melarang untuk menipu bahkan sekedar membawa kondisi yang dapat menimbulkan keraguan yang dapat menyesatkan atau gharar.

Dalam al-Qur'an surat Hud ayat 85 dinyatakan:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْسَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85)

Artinya :“Dan syu'aib berkata: hai kaumku, cukupkan lah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan lah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Selain dari ayat di atas tersebut, juga terdapat hadis tentang harga ini, Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَالَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي نَارَجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي بِمَضْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

Artinya : Dari Anas bin Malik, ia berkata : orang-orang mengatakan, wahai Rasulullah harga telah mahal, maka patoklah harga untuk kami. “bersabda rasulullah saw” sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, dia yang menyempitkan rezeki dan sesungguhnya melapangkan rezeki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak

seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta.¹²

Asy-Syaukuni menyatakan, bahwa hadis di atas dijadikan dalil bagi pengharaman pematokan harga dan bahwa ia (pematokan harga) merupakan suatu kedzaliman (yaitu penguasa memerintahkan para penghuni pasar agar tidak menjual barang-barang mereka kecuali dengan harga yang sekian, kemudian melarang mereka untuk menambah ataupun mengurangi harga tersebut. Alasannya bahwa manusia dikuasakan atas mereka sedangkan pematokan harga adalah pemaksaan terhadap mereka. Padahal seorang iman diperintahkan untuk memelihara kemaslahatan umat islam.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah jika penetapan harga itu dilakukan pertama kali. Namun penetapan harga akan makin mudah apabila tujuan dari pemasaran suatu produk telah diidentifikasi. Dalam suatu usaha harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga. Faktor faktor tersebut adalah :¹³

- a. Memilih tujuan penetapan harga
- b. Menentukan permintaan

¹² Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu'(Jakarta: Robbani Press,2004),hlm. 316.

¹³ Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, (Jakarta :PT Erlangga, Edisi ke delapan, 2001), hlm. 140.

- c. Memperkirakan permintaan
- d. Menganalisa harga dan penawaran pesaing
- e. Memilih metode penetapan harga
- f. Memilih harga akhir

Dalam penentuan harga jual, tingkat harga terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:¹⁴

- a. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Faktor ekonomi seperti booming atau resesi, inflasi dan suku bunga mempengaruhi keputusan penetapan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk dan biaya memproduksi suatu produk.

- b. Permintaan dan penawaran

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya harga lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

¹⁴ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 242.

c. Elastisitas permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik, artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun dan sebaliknya.

d. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

e. Tujuan pelaku usaha

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Setiap pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan sama dengan pelaku usaha lain. Tujuan-tujuan yang hendak di capai antara lain:

- 1) laba maksimum
- 2) volume penjualan tertentu
- 3) penguasaan pasar
- 4) kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu

f. Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga. Pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha kearah monopoli.

g. citra atau kesan masyarakat

Citra atau kesan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi harga. Barang atau jasa yang telah dikenal masyarakat mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibandingkan barang atau jasa yang masih baru dipasar.

Faktor-faktor tersebut diatas berinteraksi dan mempengaruhi harga jual tergantung kepada pembuat keputusan harga. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari pengaruh faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:¹⁵

- 1) Dalam menentukan harga jual, setiap pembuat keputusan lebih menekankan pertimbangan pada faktor-faktor terutama faktor yang dipertimbangkan tersebut dapat berbeda diantara pembuat keputusan yang satu dengan pembuat keputusan yang lain.
- 2) Cara-cara penentuan harga jual juga dipengaruhi oleh pasar yang dihadapi pelaku usaha.

¹⁵ R.A Supriyono, *Akutansi Manajemen, Cet Ke 1* (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm .315.

2.3 Tujuan Penetapan Harga dan Metode Penetapan Harga

2.3.1 Tujuan Penetapan Harga

Dalam menentukan harga jual, tujuan ini berasal dari perusahaan atau pedagang itu sendiri, harus mengadakan pendekatan terhadap penentuan harga berdasarkan tujuan yang hendak dicapainya, karena tujuan tersebut dapat memberikan arah dan keselarasan pada kebijaksanaan yang diambil perusahaan atau pelaku usaha.

Tujuan-tujuan dari penetapan harga yaitu :¹⁶

1. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan menetapkan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendulang untung yang optimal.
2. Mempertahankan perusahaan. Dari margin keuntungan yang didapat perusahaan akan digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Contoh : untuk gaji/upah karyawan, untuk bayar tagihan listrik, tagihan air bawah tanah, pembelian bahan baku, biaya transportasi, dan lain sebagainya.
3. Menggapai ROI (*Return on Investment*). Perusahaan pasti menginginkan balik modal dari investasi yang di tanam pada perusahaan sehingga penetapan harga yang tepat akan mempercepat tercapainya modal kembali/roi.
4. Menguasai pangsa pasar. Dengan menetapkan harga rendah di bandingkan produk pesaing, dapat mengalihkan perhatian konsumen dari produk kompetitor yang ada di pasaran.

¹⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, Maret 2010), hlm.207.

5. Mempertahankan status quo. Ketika pasar memiliki pasar tersendiri, maka perlu adanya pengaturan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada.

Tujuan penetapan harga ini dengan mengharapkan penjualan yang meningkat sehingga laba dapat ditingkatkan. Penetapan harga biasanya dapat dilakukan dengan harga murah atau tinggi. Laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar resiko, laba yang diperoleh harus semakin besar. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan. Maksimisasi laba sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

Penentuan tingkat harga tersebut biasanya dilakukan dengan mengadakan beberapa perubahan untuk menguji pasarnya, menerima atau menolak. Jika pasarnya menerima penawaran tersebut, berarti harga tersebut sudah sesuai. Tetapi jika mereka menolak, maka harga tersebut perlu di ubah secepatnya. Jadi ada kemungkinan keliru tentang keputusan harga yang di ambil.

Namun terdapat beberapa tujuan lain dari penetapan harga, antara lain :¹⁷

1. Meningkatkan penjualan
2. Mempertahankan dan memperbaiki market share
3. Stabilitas harga
4. Mencapai target pengambilan investasi
5. Mencapai laba maksimum dan sebagainya.

Dari tujuan penetapan harga di atas pelaku usaha menentukan tujuan utama agar fokus menjadi lebih jelas. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ada beberapa yang perlu di pertimbangkan.

2.3.2 Metode Penetapan Harga

Dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Kesalahan dalam penetapan harga akan menyebabkan kesalahan dalam kelayakan usaha, oleh karenanya kebijakan dalam penetapan harga harus benar-benar diperhitungkan secara tepat dan benar.

¹⁷ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*.....hlm. 242.

Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu :¹⁸

1. Metode penetapan harga berbasis permintaan

Penetapan harga berbasis permintaan ini menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan dari faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu: kemauan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi untuk suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari: *skimming pricing*, *penetration pricing*, *prestige pricing*, *pricelining pricing*, *add-even pricing*, *demand backward pricing*, dan *bundel pricing*.

2. Metode penetapan harga berbasis biaya

Faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya *overhead*, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah: *standard markup pricing*, *cost plus percentage of cost pricing*, *cost*

¹⁸ Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa* (Malang : Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 158.

plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve pricing.

3. Metode penetapan harga berbasis laba

Berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini adalah: *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.*

4. Metode penetapan persaingan

Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu : *customary pricing, above, orbelow market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan harga, sebuah usaha di tuntut untuk dapat mendefinisikan terlebih dahulu tujuan penetapan harga dan juga metode yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam penetapan harga, sehingga tidak salah ketika mengambil suatu keputusan dalam menetapkan harga.

Dalam menangani masalah harga banyak perusahaan yang memiliki metode penerapan harga dengan melibatkan beberapa pertimbangan, sehingga diharapkan akan menghasilkan angka harga tertentu yang sesuai dengan kebijaksanaan

perusahaan. Dalam menyelesaikan masalah harga ini ada beberapa metode yang dapat digunakan. Menetapkan harga jual sebagai berikut:¹⁹

1. *Cost plus pricing* (penetapan harga berdasarkan biaya plus)

Cost plus pricing adalah metode penetapan harga yang paling sederhana dengan menambah imbuhan harga standar pada biaya produk. Imbuhan harga sangat bervariasi di antara produk yang berbeda. Setiap metode penetapan harga yang mengabaikan permintaan dan persaingan yang agaknya tidak menghasilkan harga terbaik. Namun demikian imbuhan harga ini masih populer karena berbagai alasan. Pertama, para penjual menyederhanakan tugas penentuan harganya sendiri, mereka tidak harus membuat penyesuaian karena perubahan permintaan. Kedua dimana semua perusahaan industri menggunakan metode penetapan harga, harga mereka cenderung sama. Oleh karena itu persaingan harga dipersempit, ketiga, banyak orang merasa bahwa penetapan harga biaya plus lebih adil baik bagi pembeli maupun penjual. Para penjual tidak memanfaatkan keuntungan para pembeli ketika permintaan pembeli menjadi besar, namun demikian para penjual memperoleh laba investasi yang lumayan.

2. *Break event analisis* dan *Target profit* (analisis titik impas dan penetapan harga untuk sasaran laba)

¹⁹ Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), hlm. 154.

Pendekatan dalam penetapan harga selain yang berorientasi pada biaya adalah penetapan harga dengan laba sasaran. Perusahaan mencoba menentukan harga yang akan menghasilkan yang sedang mereka cari.

3. *Perceived value pricing* (penetapan harga nilai yang diperoleh)

Perusahaan yang jumlahnya semakin meningkat mendasarkan harga mereka pada nilai produk yang mereka rasakan. Mereka melihat tanggapan para pembeli atas nilai, bukan biaya penjual, sebagai kunci untuk penetapan harga. Mereka menggunakan faktor-faktor non harga dalam bauran pemasaran untuk menciptakan nilai yang dirasakan. Perusahaan yang menggunakan penetapan harga dengan nilai yang dirasakan harus mengetahui nilai produk yang bersaing dari sudut pandangan pembeli.

4. Penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan

Dalam menetapkan harga yang sesuai dengan laju perkembangan, perusahaan mendasarkan harganya pada harga-harga para pesaing. Mereka kurang memberi perhatian pada biaya sendiri atau permintaan. Perusahaan mungkin menetapkan harga yang sama, lebih tinggi atau lebih rendah dari pada para pesaing utama. Penetapan harga yang sesuai dengan laju perkembangan cukup populer. Di mana elastisitas permintaan sulit diukur. Perusahaan merasa bahwa harga yang setara dengan laju perkembangan mencerminkan kebijakan kolektif dari industri dengan memperhatikan harga yang menghasilkan laba yang memadai. Mereka juga merasa bahwa

penyesuaian harga dengan laju perkembangan akan memperoleh keseimbangan industri.

5. *Sealed-bid pricing* (penetapan harga dalam sampul tertutup)

Penetapan harga yang berorientasi pada persaingan juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan ketika melelang pekerjaan. Perusahaan mendasarkan harganya sendiri dengan memperkirakan bagaimana para pesaing menetapkan harga, bukan dikaitkan dengan biaya atau permintaannya sendiri.

2.4 Penetapan Harga yang Adil Menurut Hukum Islam

Masalah penetapan harga adalah salah satu topik yang penting dalam kajian ekonomi termasuk ekonomi syariah. Masalah ini tidak luput dari perhatian ulama, karena Islam sebagai agama yang *kaffah* telah mengaturnya secara khusus dalam hadis Rasulullah Saw sebagai sumber pokok kedua hukum Islam, setelah Al-Quran. Di kalangan ulama terdapat beberapa teori yang berbeda-beda tentang penetapan harga, salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Beliau adalah salah satu tokoh pemikir ekonomi Islam yang dalam pemikirannya tentang penetapan harga melihat keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta menyerahkan kepada pasar.

Dalam bukunya Al-Muqoddimah ia menulis satu bab berjudul “Harga-harga di Kota” yang mana Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis yakni barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar) maka

perdagangan barang-barang kebutuhan pokok mendapatkan prioritas. Bahan pokok penduduk kota besar jauh lebih besar dari pada bahan pokok penduduk kota kecil. Menurut Ibnu Khaldun penduduk kota besar memiliki jumlah bahan pokok yang melebihi kebutuhannya sehingga harga bahan pokok di kota besar relatif lebih murah. Sementara itu jumlah bahan pokok di kota kecil relatif kecil, karena itu orang-orang khawatir kehabisan makanan, sehingga harga relatif mahal. Naiknya *disposable income* dapat meningkatkan marginal *propensity to consume* terhadap barang-barang mewah dari setiap penduduk kota tersebut. Hal ini menciptakan permintaan baru atau peningkatan permintaan terhadap barang-barang mewah, akibatnya harga barang mewah akan meningkat pula.²⁰

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah kasus khusus dan bukan aturan umum, itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'Iwad al-Mithl*).

Ia membuktikan bahwa Rasulullah Saw sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus di pertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan

²⁰ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.

(*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.

Dengan demikian, sebagaimana Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun juga sudah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu keseimbangan harga.²¹

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan.

Konsep harga yang adil yang didasarkan atas konsep *equivalen price* jelas lebih menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga dengan konsep *just price*. Konsep *just price* hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja. Konsep ini jelas memberikan rasa keadilan dalam perpektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas dasar harga suatu barang. Itulah sebabnya syariah Islam sangat menghargai harga yang terbentuk atas dasar kekuatan permintaan dan penawaran di pasar.

²¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 114.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran Islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.²²

Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran. Kebolehan intervensi harga antara lain:²³

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan keuntungan (*profit margin*) sekaligus melindungi pembeli dalam hal purchasing power.
2. Bila tidak dilakukan intervensi harga maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Dalam hal ini penjual menzalimi pembeli.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, sehingga intervensi harga berarti pula melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ekonomi Islam. menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.

²² Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. . . . hlm. 351.

²³ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia*, (Yogyakarta, 2002), hlm. 203.

Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqâsid al-syari'ah. Sayyid Qutb menyebutkan keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupannya.

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna adil yang ada dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan di atas, maka bisa diturunkan nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:²⁴

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak kepada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum di sini berarti setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang di depan hukum atas dasar apa pun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak

²⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta:Rajawali Press,2009), hlm. 60.

ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

c. Moderat

Moderat disini dimaknai sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil di sini dianggap telah diterapkan seseorang jika seseorang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Hal ini memberikan implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal pemberian kompensasi.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggungjawab ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang, yaitu sebagai berikut :²⁵

- (1) *Talaqqi rukban* dilarang, sebab pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*)

²⁵ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 145.

- (2) Mengurangi timbangan dilarang sebab barang yang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- (3) Menyembunyikan barang cacat dilarang, karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- (4) Menukar kurma kering dengan kurma basah juga dilarang, karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang di tukar.
- (5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus, dengan dua tukar kurma kualitas sedang dilarang, karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.
- (6) Transaksi *najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- (7) *Ikhtikar* dilarang, dimana mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
- (8) *Ghaban faa-hisy* (besar) dilarang, yaitu dimana menjual diatas harga pasar. Adapun yang di maksud dengan *ghaban* di sini adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. *Ghaban* kecil diperbolehkan, sedangkan *ghaban* besar dilarang.

Namun dalam hal penetapan harga yang adil ini terdapat beberapa pendapat yang mengungkapkannya, antara lain yaitu :

1) Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Al-Qardhawi: penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* ada yang zalim itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.²⁶

Ibnu Taimiyah menyatakan : “Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.²⁷

2) Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.²⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm. 257.

²⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah* (Cairo : Darul Sya'b, 1976) hlm. 24.

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm. 257.

pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah.²⁹

- 3) Menurut Adiwarman Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.
- 4) Menurut Ibnu Khaldun: Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.³⁰
- 5) Harga yang adil menurut Abu Yusuf, Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang memulai menyinggung mekanisme pasar. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam menjelaskan mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen. Abu Yusuf memaparkan sebuah tafsir bahwa banyak Warga mengeluh kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz karena harga-harga pada zamannya melambung. Umar bin Abdul Aziz menjawab keluhan dari mereka dengan mengatakan bahwa pada penguasa sebelumnya

²⁹ Ibid

³⁰ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal* (London : Rontledge & Kegan Paul, 1967), hlm. 338.

telah memungut pajak dari Ahlu Dzimmah dengan kadar yang melebihi kemampuan orang yang memikinya.³¹

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung turun atau lebih rendah. Abu Yusuf mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar-benar bahwa harga itu tidak tergantung pada *supply* itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam penawaran.³²

Hal kontroversial dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah pada pengendalian harga (*Tas'ir*). Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Hasil panen yang berlimpah bukan alasan untuk menurunkan harga panen dan sebaliknya kelangkaan tidak mengakibatkan harganya melambung. Fakta di lapangan

³¹ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia*, (Yogyakarta, 2002), hlm. 137-138.

³² Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (BPFE, Yogyakarta, 2004), hlm. 252.

menunjukkan bahwa ada kemungkinan kelebihan hasil dapat berdampingan dengan harga yang tinggi dan kelangkaan dengan harga yang rendah.³³

Kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut Khalifah Umar bin Khattab ra melakukan *market intervention*. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergerak kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula. Investasi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan rela sama rela tanpa ada melakukan price intervention.

Dari penjelasan pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

³³ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia*, (Yogyakarta, 2002), hlm. 137-138.

BAB TIGA

PRAKTIK JUAL BELI *SPAREPART* BEKAS KENDARAAN DI PASAR LOAK LAMPASEH ACEH BANDA ACEH

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis wilayah kota Banda Aceh mempunyai luas 1, 36 km² dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.¹ Jumlah penduduk kota Banda Aceh pada tahun 2016 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.² Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong (desa),
Kecamatan :

1. Baiturrahman, Luas Wilayah 455 Km²
2. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km²
3. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km²
4. Syah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km²
5. Leung Bata, Luas Wilayah 534 Km²
6. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km²
7. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km²

¹ <http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-banda-aceh.html>, Diakses pada tanggal 23 Juni 2018.

² Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh.

8. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km²

9. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km²

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya, seperti Kristen, yang hidup berdampingan dengan Muslim.

Dari beberapa kecamatan di atas yang di ambil penelitian adalah kecamatan Meuraxa yaitu gampong Lampaseh Aceh, Banda Aceh. Berikut adalah jumlah penduduk di gampong Lampaseh Aceh :

3.1.1. Jumlah penduduk gampong Lampaseh Aceh Banda Aceh :

Gampong	Jumlah KK	L	P	Jumlah Keseluruhan
Lampaseh Aceh	707	1.254	1076	2.330

Dalam hal kegiatan jual beli, lazimnya barang yang diperdagangkan adalah barang dalam kondisi baru. Akan tetapi seiring berkembangnya otomotif dan tingginya pemakaian sepeda motor di Aceh, kondisi penjualan suku cadang di Aceh menjadi sangat dinamis. Tingginya pemakaian sepeda motor di Aceh memicu meningkatnya penjualan sepeda motor dan diikuti dengan meningkatnya tingkat penjualan suku cadang yang semakin mahal. Maka sebagian sektor bisnis sekarang ini memperdagangkan barang bekas. Salah satu pelaku usaha yang memperjual belikan barang-barang bekas adalah pemilik kios suku cadang atau suku cadang yang

terletak di Lampaseh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Kegiatan jual beli barang bekas ini telah berlangsung selama sembilan tahun.

Para pelaku usaha menyediakan berbagai macam suku cadang atau onderdil sepeda motor dan mobil. Semua barang tersebut adalah barang bekas pakai, baik bekas karena tidak dibutuhkan lagi oleh pemilik semula maupun bekas pakai dalam varian barang antik. Barang yang tidak digunakan lagi oleh pemiliknya diperjualbelikan dengan beberapa alasan, diantaranya : (1) karena tidak layak lagi dipakai atau rusak, (2) karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhannya. Barang-barang tersebut kualitasnya tidak sama lagi seperti barang baru, sehingga barang tersebut dijual dengan harga yang murah.

Para pelaku usaha di sini rata-rata berdomisili di Banda Aceh. Mereka memilih berjualan suku cadang karena berbagai faktor. Seperti Zainal (47) pemilik salah satu pasar suku cadang bekas di Lampaseh yang telah lama berjualan di sini. Zainal berjualan karena ia melihat peluang bisnis berjualan suku cadang bekas sangat menguntungkan. Serta banyaknya ketubutuhan masyarakat akan onderdil, sementara ekonomi masyarakat tergolong rendah sehingga sulit untuk membeli suku cadang yang baru. Maka dari itu Zainal berinisiatif membuka usaha *Sparepart* bekas di Lampaseh.³

Namun pelaku usaha lain yang bernama Samsul berjualan *Sparepart* bekas di sini karena ia ingin memiliki usaha sendiri dengan modal yang minim. Serta

³ Wawancara dengan Zainal pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 4 Januari 2019.

didukung dengan kemampuannya di bidang otomotif yang ia dapat setelah lama bekerja di salah satu bengkel di Banda Aceh.⁴

Faktor lainnya karena memang tidak adanya pekerjaan lain, sehingga Sanusi (34) menjadi penjual onderdil bekas di Lampaseh. Banyaknya minat masyarakat untuk membeli suku cadang bekas tergolong tinggi. Sementara itu tempat penjualannya masih minim sehingga para pelaku usaha berinisiatif membuka usaha *Sparepart* yang di jual di pasar loak lampaseh Aceh Banda Aceh.⁵

Barang *Sparepart* menjadi peluang dan alternatif lain untuk menghemat pengeluaran para konsumen di kota Banda Aceh. Masyarakat dengan kondisi perekonomian menengah ke bawah bisa mendapatkan *Sparepart* bekas kendaraan dengan murah dan bisa dipilih sendiri yang diinginkan.

Di Lampaseh Aceh Banda Aceh semua jenis *sparepart* kendaraan bermotor bisa didapatkan, mulai dari barang tiruan, barang dengan merek terkenal, merek biasa, hingga *Sparepart* impor. Pembeli berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa dan kebanyakan dari seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar yang menjadi konsumen di tempat penjualan *Sparepart* tersebut. Akan tetapi, konsumen lebih didominasi oleh para remaja yang biasanya mencari onderdil untuk memodifikasi sepeda motor. Mereka bisa mendapatkan *Sparepart* sepeda motor dengan harga murah, bahkan bisa setengah dari harga aslinya.

⁴ Wawancara dengan Samsul pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggl 4 Januari 2019.

⁵ Wawancara dengan Sanusi pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggl 11 Januari 2019.

Para pembeli rata-rata mengetahui bahwa barang tersebut barang bekas dan ada barang tertentu yang dapat dilihat kondisinya baik atau tidak, namun untuk barang bekas seperti mesin tentu akan sulit menguji kondisinya apabila dilihat dari kondisi luarnya saja, dengan kondisi inilah dibutuhkan peranan pelaku usaha untuk menjelaskan dan memberitahu tentang kondisi barang tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, rata-rata pembeli disini menggunakan barang tersebut untuk kebutuhan kendaraan pribadi dan ada juga yang membeli barang *Sparepart* tersebut untuk memperbaiki sepeda motor yang akan dijual kembali.

Transaksi jual beli *Sparepart* sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Ada penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Hanya saja barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas yang kualitasnya beragam. Ada barang yang dijual karena rusak, dan ada juga barang yang dijual karena tidak diperlukan lagi karena telah diganti dengan barang lainnya.

Mekanisme penjualan *Sparepart* di Lampaseh dapat di deskripsikan sebagai berikut. *Pertama*, cara pelaku usaha mendapatkan barang atau memasok suku cadang (*spart part*) dengan cara memasok barang dari gudang yang telah menjadi langganan para pelaku usaha. *Kedua*, ada juga yang diperoleh dari para pemulung yang menjual barang loak ke Lampaseh. Dari para pemulung tersebut para pelaku usaha mengambil barang-barang yang mereka perlukan, seperti baterai sepeda motor, knalpot, ban, rantai, spion, mesin *body* atau kerangka sepeda motor serta aksesoris motor lainnya.

Cara *ketiga*, perolehan barang yang terakhir didapatkan dari orang-orang yang menjual langsung suku cadang kepada pemilik usaha di Lampaseh. Ada yang membawanya langsung ke pasar loak Lampaseh Aceh Banda Aceh dan ada juga yang menjual setelah melakukan penggantian *Sparepart* di tempat tersebut. Contohnya, si A melakukan transaksi di pasar loak *Sparepart* bekas sepeda motor di Lampaseh. A mengganti *velg* ban sepeda motornya menjadi *velg racing*. A kemudian menjual *velg* ban biasanya tersebut kepada pemilik kios dengan harga yang mereka sepakati. Dari situlah penjual mendapatkan barang dan kemudian memperbaiki barang tersebut jika ada kerusakan. Kemudian penjual menjualnya kembali di Pasar Loaknya.

Para pembeli dapat memilih sendiri barang yang akan dibelinya sesuai barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Namun, informasi yang diberikan sangat terbatas. Biasanya pengecekan mesin atau barang lainnya dilakukan sendiri oleh pembeli. Pengecekan dilakukan setelah pemasangan pada motor si pembeli. Setelah merasa cocok, maka pembeli dapat langsung melakukan negosiasi terhadap harga yang akan di bayar kepada penjual. Harga yang ditawarkan sangat beragam, tergantung dari barang dan kondisinya serta kualitasnya juga berpengaruh terhadap penentuan harga yang tentunya dibawah harga spare part baru. Setelah pembeli setuju untuk membeli dan menggunakan *Sparepart* tersebut, maka penjual tidak bertanggung jawab lagi atas kerusakan barang yang dijual. Jual beli tersebut dikenal dengan jual beli sekali putus, artinya setelah transaksi berakhir maka penjual tidak bertanggung jawab apa-apa terhadap suku cadang tersebut jika nantinya mengalami kerusakan.

Terkait dengan masalah garansi atau pelayanan jika terjadi kerusakan, maka pihak penjual tidak lagi melayaninya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Maimun yang menjelaskan bahwa *Sparepart* sepeda motor yang telah dibeli dari Pasar loak *Sparepart* sepenuhnya adalah milik pembeli, dan pihak penjual tidak punya hak dan kewenangan lagi terkait suku cadang tersebut, jika terjadi kerusakan atau kecatatan *Sparepart* tersebut, maka ini adalah tanggung jawab pembeli.⁶

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa jual beli *Sparepart* sepeda motor di Lampaseh Banda Aceh berlaku jual beli terputus, pembeli tidak mempunyai hak untuk men-*complain* barang karena pelaku usaha tidak memberikan garansi terhadap barang bekas.

Pasar loak di Lampaseh Aceh Banda Aceh ini berjumlah 19 pasar loak yang berjualan *Sparepart* bekas, dari jumlah tersebut yang di ambil responden berjumlah tujuh pasar *Sparepart*. Berikut adalah jumlah pedagang yang di wawancara :

3.1.2. Jumlah pedagang yang di wawancara :

1	Samsul	Pedagang
2	Sanusi	Pedagang
3	Hery	Pedagang
4	Maimun	Pedagang
5	Hasrul	Pedagang

⁶ Wawancara dengan Maimun pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 11 Januari 2019.

6	Mahmuddin	Pedagang
7	Zainal	Pedagang

. Dari tabel di atas jumlah pedagang yang di wawancarai yaitu tujuh orang dari tujuh pasar loak *Sparepart* di Lampaseh Aceh, Banda Aceh.

3.2 Alasan dan Tujuan Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan

Untuk menetapkan harga suatu produk perusahaan harus menggunakan strategi penetapan harga yang tepat, hal ini diperlukan agar produk diterima oleh pasar. Pasar Loak Lampaseh Aceh menetapkan strategi penetrasi yaitu menetapkan harga awal yang rendah untuk mendapatkan konsumen di pasar secara cepat.

Penetapan harga ini biasanya memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh. Semakin besar marjin keuntungan yang ingin didapat, maka menjadi tinggi pula harga yang ditetapkan untuk konsumen. Dalam menetapkan harga sebaiknya turut memperhitungkan daya beli dan variabel lain yang dipengaruhi harga agar keuntungan yang diraih dapat maksimum.

Hery mengatakan alasan harga suatu barang mahal karena barang bekas yang dijual tersebut sudah diperbaiki terlebih dahulu seperti ban motor yang sebelumnya pecah-pecah dan baling maka dikerok supaya ban tersebut seimbang, kemudian pelak

motor yang sebelumnya baling diperbaiki sebelum dijual kembali, maka dari itu barang *Sparepart* tersebut jadi mahal harganya.⁷

Menurut Mahmuddin tidak semua barang *Sparepart* mahal harganya, barang yang mahal itu yang susah di cari seperti karburator motor yamaha RX king, karburator kawasaki ninja dan tromol motor matic, dan shock motor matic, dan barang tersebut tidak selalu ada di pasar loak lampaseh Aceh Banda Aceh tersebut dan maka oleh sebab itu harganya mahal tetapi tidak sampai dengan harga baru.⁸

Barang *Sparepart* yang dijual kepada masyarakat tidak semua mahal, seperti orang yang pertama pergi ke pasar loak dan tidak paham harga barang *Sparepart*nya jadi bisa lebih mahal, dan bisa jadi lebih murah apabila ada langganan yang sering membeli di tempat barang *Sparepart* tersebut.⁹

Dari analisis penulis bahwasanya penetapan harga yang dilakukan pasar loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ini didasarkan karena mereka membutuhkan modal untuk memperbarui kembali *Sparepart* bekas tersebut, kemudian dikarenakan adanya faktor kelangkaan barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Mengenai kedekatan antara penjual dan pembeli/pelanggan tetap penetapan harga yang dilakukan memiliki perbedaan. Namun dilihat dari hukum Islam penetapan harga ini boleh dilakukan selama harga tersebut tidak menimbulkan unsur kezhaliman.

⁷ Wawancara dengan Hery pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 11 Januari 2019.

⁸ Wawancara dengan Mahmuddin pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 27 Januari 2019.

⁹ Wawancara dengan Hasrul pemilik salah satu pasar *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 27 Januari 2019.

3.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Hukum Penetapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan

Pada kondisi tertentu konsumen sangat sensitif terhadap harga suatu produk yang relatif lebih tinggi dibandingkan para pesaingnya dapat mengeliminasi produk dari pertimbangan konsumen. Dengan penetapan harga yang kompetitif dan sesuai dengan keinginan atau kehendak konsumen maka perilaku konsumen akan berubah (terpengaruh untuk melakukan pembelian).

Dalam jual beli *Sparepart* bekas ini pelaku usaha kemungkinan melakukan manipulasi dengan memperindah barang untuk menutupi cacat yang terdapat pada *Sparepart* bekas, seperti memanipulasi informasi tentang keadaan barang atau *Sparepart* bekas. Jadi bukan masalah harga saja dan juga barangnya ini akan menjadi suatu masalah karena barang *Sparepart* dengan harga tinggi ketika dibeli dan apabila terjadi kerusakan maka kerusakan ditanggung oleh pembeli/konsumen.¹⁰

Barang *Sparepart* yang dijual mahal ini sangat berpengaruh terhadap pembeli, tapi tergantung pada pembeli karena ada konsumen melihat barang bagus dan tidak peduli seberapa harga itu tersebut yang penting konsumen ini puas dengan apa yang yang dibeli. Adapun sebagian dari konsumen harga ini sangat berpengaruh dengan mahalnya barang *Sparepart* yang hampir mencapai dengan harga baru jadi konsumen

¹⁰ Wawancara dengan Januar pembeli *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 27 Januari 2019.

ini lebih memilih membeli barang baru yang sudah di jamin barangnya untuk di pakai.¹¹

Rahmat menambahkan sebenarnya mahal harga suatu barang terserah kepada penjualnya mau dijual mahal atau murah, dan konsumen bisa menilainya sendiri apa barang cocok dan bagus dengannya walaupun mahal tapi juga dibeli yang penting konsumen ini puas dalam membeli barang tersebut, dan kalau tidak menyakinkan dengan barang tersebut jangan dibeli saja.¹²

Menurut Ahlil harga ini sangat berpengaruh kalau barang tersebut mahal, karena seperti ban, shock motor matic dengan harga baru cuma beda 10 ribu sampai dengan 30 ribu dan bertahannya barang tersebut paling lama satu bulan, kalau yang baru bisa bertahan sampai satu tahun. Konsumen terpaksa membeli karena sangat membutuhkan barang tersebut walaupun harganya beda tipis dengan yang baru, dan juga faktor lain karena uang yang dimiliki cuma bisa membeli barang *Sparepart*. Jadi barang tersebut tidak wajar kalau dijual mahal, kecuali barang yang tidak diproduksi lagi dan itu bisa dijual dengan harga yang beda tipis dengan harga yang baru.¹³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan barang *Sparepart* yang dijual di pasar Loak Lampaseh Aceh adalah harga yang tidak wajar karena harganya mahal

¹¹ Wawancara dengan Fahmi pembeli *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 27 Januari 2019.

¹² Wawancara dengan Rahmat masyarakat di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 31 Januari 2019.

¹³ Wawancara dengan Ahlil pembeli *Sparepart* motor bekas di Lampaseh Aceh Banda Aceh, pada tanggal 31 Januari 2019.

dan hampir mencapai dengan harga baru, sebagian masyarakat ada juga yang membeli barang *Sparepart* tersebut karena keterbatasan uang dan tidak sanggup membeli yang baru walaupun beda tipis dengan harga yang baru yang dijual toko, dan dengan harga mahal yang dibeli di pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh ini tidak ada garansi ketika terjadi kerusakan.

3.4 Ketentuan Fiqih Tentang Penerapan Harga *Sparepart* Bekas Kendaraan

Perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Quran dan Hadis yang menyebutkan hukum dari perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah banyak dan sedikit. Masalah hukum atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى مَنَعِهِ

Artinya : “*Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya*”.

Selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*). Dalam kaitannya dengan *habl min an-nas* (muamalah), pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Dari kaidah fiqh di atas, hukum jual beli dengan adanya perbedaan harga dengan jumlah banyak dan sedikit adalah boleh

(*mubah*), karena belum ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu apabila kita tarik dari salah satu dasar hukum jual beli, yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT, tegas-tegas menghalalkan jual beli dan mengharapkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab risiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri. Adapun bentuk jual beli dibolehkan (*mubah*) asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya.

Perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli barang *Sparepart* bekas di pasar Loak Lampaseh Aceh tidak membuat jual beli ini menjadi *fasid* (rusak). Secara kontekstual jual beli barang *Sparepart* bekas yang terjadi di pasar Loak Lampaseh Aceh sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *shigat* (ijab dan qabul), di mana para pembeli memberikan uang kepada penjual yang menunjukkan adanya nilai tukar pengganti barang dan penjual memberikan barang kepada para pembeli dalam persetujuan jual beli barang *Sparepart* tersebut.

Namun faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga tersebut sebenarnya tidak diperkenankan yaitu karena adanya alasan tidak ada nominal yang

sesuai, sehingga terjadinya pembulatan. Pembulatan menjadikan kelebihan harga sehingga harganya berbeda dengan perhitungan yang seharusnya. Pada dasarnya seorang muslim dilarang memakan harta saudaranya dengan jalan kebatilan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam Q.S An-Nisa' ayat 29 yang Artinya :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”*

Dari terjemahan di atas menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang di istilahkan dengan al-bathil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati.

Berdasarkan terjemahan di atas Q.S An-Nisa' ayat 29 yang menunjukkan kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan *an taradhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan qabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan, faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam jual beli barang *Sparepart* ini diperbolehkan (*mubah*), karena penjual dan pembeli sama-sama rela (*ridha*) dalam melakukan akad jual beli tersebut.

Hal ini juga terlihat dari percakapan antara pembeli dan penjual yang diteliti dari responden. Pembeli menanyakan harga barang bekas dan penjual menyebutkan harga, pembeli menyepakatinya, kemudian penjual menyerahkan barang dan

selanjutnya pembeli menyerahkan uang. Berdasarkan hal tersebut artinya jelas jika pembeli dan penjual sama-sama rela (*ridha*). Selain itu dari percakapan antara penjual dan pembeli yang telah diteliti dari responden tersebut, ijab dan qabul yang dilaksanakan telah sesuai dengan syarat-syarat ijab dan qabul dalam melaksanakan jual beli menurut hukum Islam, di mana orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal, baik penjual dan pembeli, hal ini diketahui dari unsur penjual dan pembeli yang memberikan keterangannya saat penelitian.

Apabila ada yang tidak setuju dengan perbedaan harga ini maka penjual tidak pernah memaksa pembeli. Selain itu pembeli bebas memilih jenis barang *Sparepart* dan mengetesnya dari barang yang akan di beli. Oleh sebab itu dalam jual beli ini juga berlaku pula hak *khiyar*, yang secara terminologis dalam ilmu fikih berarti hak yang dimiliki dua orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang di sukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Hikmah disyariatkannya hak pilih adalah membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung, sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga adalah tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau tidak sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga. Berdasarkan hal ini keuntungan yang diambil dari adanya perbedaan harga tersebut juga telah sesuai dengan apa yang berlaku di pasaran, selain itu para penjual tidak mengambil keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan

syara' yaitu melalui *ikhtikar* dan monopoli (penimbunan barang), melainkan berdasarkan perhitungan dalam jual beli.

Rasulullah Saw juga menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Dalam perbedaan harga yang terjadi di pasar Loak Lampaseh Aceh ini, pedagang tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal, karena penjual menerapkan harga sesuai yang berlaku di pasaran dan berlaku secara umum seperti pedagang-pedagang lainnya, dan penjual juga tidak menjual sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Meskipun ada beberapa pembeli yang tidak begitu setuju dengan perbedaan harga dalam jual beli barang *Sparepart*, namun dalam hal itu tidak menyebabkan perbedaan harga ini dilarang dalam Islam karena segala sesuatu kegiatan harus bergantung dari kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak, dan perbedaan harga ini tidak memaksa pembeli menerimanya dan melanjutkan jual beli apabila pembeli tidak setuju, maka dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pembeli tidak dizalimi oleh penjual karena perbedaan harga ini berlangsung apabila diterima secara *ridha* (suka sama suka) oleh pembeli.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan harga yang terjadi dalam jual beli barang *Sparepart* di pasar Loak Lampaseh Aceh telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya

diperbolehkan (*mubah*). Dengan demikian jual beli barang *Sparepart* yang di jual di pasar Loak Lampaseh ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam, maka jual beli ini hukumnya sah.



BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Memperhatikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai penetapan harga pada pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh, tampak bahwa para pedagang mengeluarkan modal untuk memperbarui kembali *sparepart* bekas tersebut. Selain itu penetapan harga juga dipengaruhi oleh pertimbangan faktor kelangkaan barang yang sudah tidak diproduksi lagi. Penetapan harga juga dipengaruhi oleh faktor pembeli, pelanggan yang sering membeli berpotensi mendapat potongan harga.
2. Penetapan harga di pasar Loak Lampaseh menurut persepsi masyarakat yaitu: tergantung kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagian masyarakat ada yang membeli barang *sparepart* tersebut karena keterbatasan uang dan tidak sanggup membeli yang baru walaupun beda tipis dengan harga yang baru yang dijual toko.
3. Ketentuan harga yang dilakukan di pasar Loak Lampaseh Aceh menurut hukum Islam dibolehkan selama harga tersebut tidak menimbulkan unsur kezhaliman. Penambahan modal tidak melampaui batas standar ongkos yang berlaku umum. Kenaikan harga karena faktor kelangkaan dapat ditolerir

selama tidak melampaui batas normal. Kedekatan penjual dan pembeli jangan sampai senjang antara yang sudah kenal dengan pelanggan baru.

4.2 Saran

1. Saran kepada penelitian lanjutan, agar meneliti perspektif pembeli terhadap penetapan harga *sparepart*. Alangkah baiknya penetapan harga *sparepart* bekas yang dilakukan di pasar Loak Lampaseh Aceh untuk kedepannya dapat disesuaikan kembali harganya karena barang yang dijual merupakan barang bekas.
2. Sebaiknya masyarakat yang membeli *sparepart* bekas di pasar Loak Lampaseh Aceh ini lebih teliti dalam membeli barang tersebut karena barang yang akan dibeli tersebut tidak ada garansinya.
3. Diharapkan bagi penjual *sparepart* di pasar Loak Lampaseh Aceh agar dalam penetapan harga tidak semata-mata mengharapkan keuntungan yang besar saja, akan tetapi lebih utama mengharapkan ridha Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam, Edisi Ketiga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Fandi Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004.
- Henry Faizal Noor , *Ekonomi Menejerial* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.
- Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Ekonisia*, Yogyakarta, 2002.
- Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal*, London : Rontledge & Kegan Paul, 1967.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, Cairo : Darul Sya'b, 1976.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Maret 2010.
- Kotler, *Prinsip-prinsip Pemasaran*, Jakarta :PT Erlangga, Edisi ke delapan, 2001.
- M.Yazid Afandi, *FIqih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah*, Yogyakarta: logung pustaka, 2009.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta, 2004.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi Ke-12, Jakarta: Erlangga, 2006.
- R.A Supriyono, *Akutansi Manajemen, Cet Ke 1*, Yogyakarta: BPFE, 2001.
- Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, tt.

Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* Jakarta: Rieneka Cipta, 1990.

Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher 2008.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam*, Alih Bahasa Zainal Arifin Jakarta: Gema Insani, 1999.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Fajar Muriza
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lam Isek, 15 Desember 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM : 121309960
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan : Indonesia
8. Status : Belum Kawin
9. Alamat : Desa Lam isek, Kec. Peukan Bada. Kab. Aceh Besar

10. Orang Tua
 - a. Ayah : H. Muzakkir (Alm)
 - c. Ibu : Mahdiah (Almh)

11. Pendidikan
 - a. SD : MIN Lamlhom
 - b. SLTP : MTsS Al-Manar
 - c. SLTA : MAS Al-Manar
 - d. PT : Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan HES UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Juli 2019
Penulis,

Fajar Muriza